



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rokhim Hariono Bin Wulyono (alm)
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. /Ds. Tlemang RT. 02 RW. 01 Kec. Ngimbang  
Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROKHIM HARIONO Bin WULYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROKHIM HARIONO Bin WULYONO (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **2 (dua) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa ROKHIM HARIONO Bin WULYONO (Alm) tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Vivo Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242,
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Merk Vivo Y27s warna hijau,

**Dikembalikan kepada Saksi SITI LESTARI;**

- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Oppo A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861008053590312, Nomor IMEI 2 : 861008053590304,

**Dikembalikan kepada Anak Saksi FARKHAN FAHREZY;**

- 1 (satu) buah HP Merk Realme C51 warna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522
- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Realme C51 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522,

**Dikembalikan kepada Saksi YANTI;**

- 1 (satu) buah HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104
- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi RADIANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda ADV warna Hitam dengan No.Po Terpasang K-5422-GA beserta kunci kontaknya;

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa ROKHIM HARIONO Bin WULYONO (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ROKHIM HARIONO Bin WULYONO, pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024 sampai dengan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat di rumah masuk Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana" dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan." yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi terpasang K-5422-GA dengan tujuan mengambil HP milik orang lain, sesampainya di Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mencari informasi kepada tetangga Saksi Yanti terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau di Kalimantan setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Nur Said bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Nur Said, sesampainya di rumah saudara Nur Said lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanti dan mengaku sebagai teman dari Saudara Nur Said yang merupakan menantu dari Saksi Yanti yang bekerja di Kalimantan, kemudian Terdakwa berkata "bu niki leres griyane Pak Yuk morotuone Nur Said" kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh" lalu Terdakwa berkata "kulo gadah sambutan Rp 1.500.000,- teng gene Nur Said, mangke kulo titipne njenengan nggih bu" (saya punya hutang Rp 1.500.000.000,- ke Nur Said, nanti saya titipkan ke ibu ya) kemudian Terdakwa meminjam HP milik Saksi Yanti untuk menelfon saudara Nur Said, karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi Yanti meminjamkan HP Realme C51 warna hijau miliknya lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berpura-pura menelfon Saudara Nur Said, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanti "mriki enten BRILINK to bu" (disini ada BRINLINK kan bu) kemudian Saksi Yanti menjawab "enten, mangke kulo terne" lalu Terdakwa berkata "njenengan ntosi mriki riyen, kulo tak mendet bojo kulo teng warung lapangan" (ibu tunggu disini saja, saya mau menjemput istri saya di warung lapangan) kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Realme C51 warna hijau milik Saksi Yanti.-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 06.30 wib awalnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA sesampainya di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat Anak Saksi Farkhan Fahrezy yang sedang berada di depan rumahnya lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi Farkhan Fahrezy kemudian duduk di sebelahnya dan bertanya "bapak e enten mboten?" (bapak ada atau tidak?) yang dijawab oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten" (tidak) lalu Terdakwa bertanya lagi "la mas e enten" (masnya ada?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten enten, kerjo karo bapak e teng solo" (tidak ada, kerja sama bapak di Solo), lalu Terdakwa bertanya lagi "nang omah dewe le?" (kamu

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sendiri?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "dewe teng griyo" (sendirian di rumah), kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy bertanya kembali "enten nopo pak?" (ada apa pak?) lalu dijawab Terdakwa "rencange bapakmu" (temannya bapakmu), setelah itu Terdakwa bertanya lagi "bapakmu jenenge sopo, masmu jenenge sopo?" lalu dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "bapak e namine Suwarno, mas e namine Mas Yovan" (bapak namanya Suwarno, mas namanya Mas Yovan) kemudian Terdakwa bertanya lagi "nduwe paketan le?" (punya paketan?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "enten" (ada selanjutnya Terdakwa mengatakan "nyilih le dinggo nelfon bapak e." (pinjam dibuat telfon bapak), karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengambil HP Oppo A54 warna hitam miliknya namun oleh Terdakwa HP Oppo A54 warna hitam tersebut terkunci, setelah itu Anak Saksi Farkhan Fahrezy meninggalkan Terdakwa Rokhim Hariono yang berada di depan rumahnya untuk membeli bakpao, lalu Terdakwa bertanya password HP selanjutnya diberitahu oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy, kemudian Terdakwa berpura-pura menelfon orangtua Anak Saksi Farkhan Fahrezy lalu setelah menelfon Terdakwa mengatakan "HPne tak silih ya le, arep transfer nang bapak e" (HPnya tak pinjam ya nak, mau transfer ke bapak) lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Oppo A54 warna hitam milik Anak Saksi Farkhan Fahrezy.-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa setelah melakukan aksinya pada korban pertama yaitu Anak Saksi Farkhan Fahrezy, lalu di hari yang sama Terdakwa mencari korban selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA, kemudian sesampainya di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Terdakwa mencari informasi kepada kepada tetangga Saksi Siti Lestari setelah mendapat informasi terkait dengan identitas orang yang merantau di luar negeri selanjutnya tetangga Saksi Siti Lestari menunjuk rumah Saksi Siti Lestari, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Lestari, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Lestari dan mengaku bernama Nurkolis sebagai teman dari Saudara Eksanudin yang merupakan kakak dari Saksi Korban Siti Lestari yang bekerja di Taiwan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Siti Lestari "Bu niki kulo angsal titipan arto Rp. 1.200.000 saking Mas Eksan, di kengen nyukakne anake Rp. 1.000.000 terus seng Rp. 200.000 kagem njenengan" setelah itu Saksi Sukinah juga

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghampiri Terdakwa dan meminta Saksi Siti Lestari untuk menelfon Saudara Eksanudin namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi Sukinah meminta Saksi Siti Lestari memanggil Saksi Mahmudi untuk menemui Terdakwa Rokhim Hariono, selanjutnya Terdakwa meminjam HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan HP miliknya tidak memiliki kuota untuk menelfon istrinya guna menanyakan pin ATM, lalu Saksi Siti Lestari meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa keluar dari rumah, untuk meyakinkan Saksi Siti Lestari, Terdakwa berpura-pura menelfon istrinya setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah tersebut dan menaruh HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari di atas meja, setelah itu kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa meminjam kembali HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan mengonfirmasi pin ATM milik Terdakwa karena yakin dan percaya perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi Siti Lestari meminjamkan lagi HP Vivo Y27s warna hijau tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Siti Lestari untuk mengambil uang di ATM namun Saksi Siti Lestari menolaknya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mahmudi pergi ke BRILINK untuk mengambil uang guna membayar hutang lalu Saksi Mahmudi dibonceng oleh Terdakwa dengan membawa HP milik Saksi Siti Lestari, selanjutnya sesampainya dipinggir jalan dekat Pasar Tempel Saksi Mahmudi disuruh turun dengan alasan Terdakwa mau menjemput istrinya kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa HP milik Saksi Siti Lestari.----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 awalnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA sesampainya di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sekira pukul 12.45 wib, Terdakwa mencari informasi kepada tetangga terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau, setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Aziz bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara Aziz dan bertemu dengan orangtua Saudara Aziz yaitu Saksi Radianto dan Saksi Paryatun, untuk melancarkan aksinya kemudian Terdakwa mengaku sebagai teman dari Saudara Aziz lalu berkata "Pak aku koncone Aziz" kemudian Saksi Radianto menjawab "nggeh, njenengan tiang pundi pak?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Watujago, Ngawi etan" setelah itu Saksi Radianto bertanya "enten keperluan nopo pak?" dan dijawab Terdakwa "kulo gadah utang teng Aziz Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pak, riyen kagem bancakan 40 dino mbah kulo." setelah itu Terdakwa berkata "sakniki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajeng kulo saur teng mamak e Aziz" lalu Saksi Radianto menjawab "Nggeh" selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Paryatun dengan berkata "bu nyilih Hpne, ajeng ngge telfon Aziz, soale Hpne kuli mboten enten paketane" lalu Saksi Paryatun meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa berpura-pura telfon Saudara Aziz, selanjutnya Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun di meja lalu Terdakwa berpura-pura mengambil uang yang berada diatasnya dan setelah berkata "duh duite kurang" kemudian pelaku mengambil HP milik Saksi Paryatun yang berada di meja dengan alasan untuk menelfon istrinya menanyakan pin ATM, setelah itu Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun diatas meja sejajar dengan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto kemudian Saksi Paryatun berkata "ditulis nang kertas mawon pin e" lalu dijawab Terdakwa "teng HP iki wae" sambil menunjuk HP milik Saksi Radianto karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa maka Saksi Radianto memperbolehkan Terdakwa mengambil HP miliknya setelah itu Terdakwa memasukan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam kedalam tas slempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Radianto untuk pergi ke ATM berpura-pura mengambil uang, sesampainya di gapura masuk desa Pucangan Terdakwa menurunkan Saksi Radianto dengan alasan akan menjemput istri dan anaknya yang ditinggal di warung selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Radianto dan membawa HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto menuju Kabupaten Lamongan.-----

-----Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Vivo Y27s warna hijau dan 1 (satu) buah HP Oppo A54 warna hitam di konter HP pinggir jalan di daerah Kabupaten Pati dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ) atas kejadian tersebut Saksi Yanti mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Siti Lestari mengalami kerugian sebesar Rp 2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi Radianto mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU  
KEDUA**

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Bin WULYONO, pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 sampai dengan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, bertempat di rumah masuk Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi terpasang K-5422-GA dengan tujuan mengambil HP milik orang lain, sesampainya di Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mencari informasi kepada tetangga Saksi Yanti terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau di Kalimantan setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Nur Said bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Nur Said, sesampainya di rumah saudara Nur Said lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanti dan mengaku sebagai teman dari Saudara Nur Said yang merupakan menantu dari Saksi Yanti yang bekerja di Kalimantan, kemudian Terdakwa berkata "bu niki leres griyane Pak Yuk morotuone Nur Said" kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh" lalu Terdakwa berkata "kulo gadah sambutan Rp 1.500.000,- teng gene Nur Said, mangke kulo titipne njenengan nggih bu" (saya punya hutang Rp 1.500.000.000,- ke Nur Said, nanti saya titipkan ke ibu ya) kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam HP milik Saksi Yanti untuk menelfon saudara Nur Said, selanjutnya Saksi Yanti meminjamkan HP Realme C51 warna hijau miliknya lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berpura-pura menelfon Saudara Nur Said, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanti "mriki enten BRILINK to bu" (disini ada BRINLINK kan bu) kemudian Saksi Yanti menjawab "enten, mangke kulo terne" lalu Terdakwa berkata "njenengan ntosi mriki riyen, kulo tak mendet bojo kulo teng warung lapangan" (ibu tunggu disini saja, saya mau menjemput istri saya di warung lapangan) kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Realme C51 warna hijau milik Saksi Yanti.-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 06.30 wib awalnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA sesampainya di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat Anak Saksi Farkhan Fahrezy yang sedang berada di depan rumahnya lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi Farkhan Fahrezy kemudian duduk di sebelahnya dan bertanya "bapak e enten mboten?" (bapak ada atau tidak?) yang dijawab oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten" (tidak) lalu Terdakwa bertanya lagi "la mas e enten" (masnya ada?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten enten, kerjo karo bapak e teng solo" (tidak ada, kerja sama bapak di Solo), lalu Terdakwa bertanya lagi "nang omah dewe le?" (kamu di rumah sendiri?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "dewe teng griyo" (sendirian di rumah), kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy bertanya kembali "enten nopo pak?" (ada apa pak?) lalu dijawab Terdakwa "rencange bapakmu" (temannya bapakmu), setelah itu Terdakwa bertanya lagi "bapakmu jenenge sopo, masmu jenenge sopo?" lalu dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "bapak e namine Suwarno, mas e namine Mas Yovan" (bapak namanya Suwarno, mas namanya Mas Yovan) kemudian Terdakwa bertanya lagi "nduwe paketan le?" (punya paketan?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "enten" (ada) selanjutnya Terdakwa mengatakan "nyilih le dinggo nelfon bapak e." (pinjam dibuat telfon bapak), kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengambil HP Oppo A54 warna hitam miliknya namun oleh Terdakwa HP Oppo A54 warna hitam tersebut terkunci, setelah itu Anak Saksi Farkhan Fahrezy meninggalkan Terdakwa Rokhim Hariono yang berada di depan rumahnya untuk membeli

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakpao, lalu Terdakwa bertanya password HP selanjutnya diberitahu oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy, kemudian Terdakwa berpura-pura menelfon orangtua Anak Saksi Farkhan Fahrezy lalu setelah menelfon Terdakwa mengatakan "HPne tak silih ya le, arep transfer nang bapak e" (HPnya tak pinjam ya nak, mau transfer ke bapak) lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Oppo A54 warna hitam milik Anak Saksi Farkhan Fahrezy.-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa setelah melakukan aksinya pada korban pertama yaitu Anak Saksi Farkhan Fahrezy, lalu di hari yang sama Terdakwa mencari korban selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA, kemudian sesampainya di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Terdakwa mencari informasi kepada kepada tetangga Saksi Siti Lestari setelah mendapat informasi terkait dengan identitas orang yang merantau di luar negeri selanjutnya tetangga Saksi Siti Lestari menunjuk rumah Saksi Siti Lestari, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Lestari, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Lestari dan mengaku bernama Nurkolis sebagai teman dari Saudara Eksanudin yang merupakan kakak dari Saksi Korban Siti Lestari yang bekerja di Taiwan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Siti Lestari "Bu niki kulo angsal titipan arto Rp. 1.200.000 saking Mas Eksan, di kengken nyukakne anake Rp. 1.000.000 terus seng Rp. 200.000 kagem njenengan" setelah itu Saksi Sukinah juga menghampiri Terdakwa dan meminta Saksi Siti Lestari untuk menelfon Saudara Eksanudin namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi Sukinah meminta Saksi Siti Lestari memanggil Saksi Mahmudi untuk menemui Terdakwa Rokhim Hariono, selanjutnya Terdakwa meminjam HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan HP miliknya tidak memiliki kuota untuk menelfon istrinya guna menanyakan pin ATM, lalu Saksi Siti Lestari meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa keluar dari rumah, untuk meyakinkan Saksi Siti Lestari, Terdakwa berpura-pura menelfon istrinya setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah tersebut dan menaruh HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari di atas meja, setelah itu kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa meminjam kembali HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan mengonfirmasi pin ATM milik Terdakwa karena yakin dan percaya perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi Siti Lestari meminjamkan lagi HP Vivo

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y27s warna hijau tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Siti Lestari untuk mengambil uang di ATM namun Saksi Siti Lestari menolaknya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mahmudi pergi ke BRILINK untuk mengambil uang guna membayar hutang lalu Saksi Mahmudi dibonceng oleh Terdakwa dengan membawa HP milik Saksi Siti Lestari, selanjutnya sesampainya dipinggir jalan dekat Pasar Tempel Saksi Mahmudi disuruh turun dengan alasan Terdakwa mau menjemput istrinya kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa HP milik Saksi Siti Lestari....

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 awalnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA sesampainya di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sekira pukul 12.45 wib, Terdakwa mencari informasi kepada tetangga terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau, setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Aziz bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara Aziz dan bertemu dengan orangtua Saudara Aziz yaitu Saksi Radianto dan Saksi Paryatun, untuk melancarkan aksinya kemudian Terdakwa mengaku sebagai teman dari Saudara Aziz lalu berkata "Pak aku koncone Aziz" kemudian Saksi Radianto menjawab "nggeh, njenengan tiang pundi pak?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Watujago, Ngawi etan" setelah itu Saksi Radianto bertanya "enten keperluan nopo pak?" dan dijawab Terdakwa "kulo gadah utang teng Aziz Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pak, riyen kagem bancakan 40 dino mbah kulo." setelah itu Terdakwa berkata "sakniki ajeng kulo saur teng mamak e Aziz" lalu Saksi Radianto menjawab "Nggeh" selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Paryatun dengan berkata "bu nyilih Hpne, ajeng ngge telfon Aziz, soale Hpne kuli mboten enten paketane" lalu Saksi Paryatun meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa berpura-pura telfon Saudara Aziz, selanjutnya Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun di meja lalu Terdakwa berpura-pura mengambil uang yang berada ditasnya dan setelah berkata "duh duite kurang" kemudian pelaku mengambil HP milik Saksi Paryatun yang berada di meja dengan alasan untuk menelfon istrinya menanyakan pin ATM, setelah itu Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun diatas meja sejajar dengan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto kemudian Saksi Paryatun berkata "ditulis nang kertas mawon pin e" lalu dijawab Terdakwa "teng HP iki wae" sambil menunjuk HP milik Saksi Radianto lalu Terdakwa memasukan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas slempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Radianto untuk pergi ke ATM berpura-pura mengambil uang, sesampainya di gapura masuk desa Pucangan Terdakwa menurunkan Saksi Radianto dengan alasan akan menjemput istri dan anaknya yang ditinggal di warung selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Radianto dan membawa HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto menuju Kabupaten Lamongan.-----

-----Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi Siti Lestari dan Anak Saksi Farkhan Fahrezy menjual 1 (satu) buah HP Vivo Y27s warna hijau dan 1 (satu) buah HP Oppo A54 warna hitam di konter HP pinggir jalan di daerah Kabupaten Pati dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ) atas kejadian tersebut Saksi Yanti mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Siti Lestari mengalami kerugian sebesar Rp 2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi Radianto mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi untuk bersedia untuk menyerahkan HP Vivo Y27s warna hijau kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bernama Sdr. NURKOLIS teman dari kakak Saksi yang bernama Sdr. EKSANUDIN yang sedang bekerja di TAIWAN;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada ibuk Saksi *"bu niki kulo angsal titipan arto Rp.1.200.000,- saking mas EKSAN, di kengen nyukakne anake Rp.1000.000,- terus seng Rp.200.000,- kagem njenengan"* setelah itu Ibu Saksi menyuruh Saksi untuk menelfon kakak Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menelfon kakak Saksi namun tidak di angkat kemudian Ibu Saksi menyuruh Saksi untuk memanggil bapak Saksi, kemudian Saksi memanggil bapak Saksi yang ada di belakang rumah untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memanggil bapak Saksi kemudian Saksi kembali ke ruang tamu dengan di ikuti bapak Saksi saat di ruang tamu kemudian Terdakwa tersebut meminjam HP milik Saksi dengan alasan HP miliknya tidak ada kuota Internetnya serta akan di gunakan menelfon istrinya untuk meminta nomot pin ATM;
- Bahwa karena percaya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian Saksi meminjamkan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242 milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa keluar ke depan rumah Saksi untuk telfon namun Saksi tidak tahu itu telfon beneran atau bohongan;
- Bahwa setelah selesai telfon kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan menaruh HP Saksi di atas meja;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa meminjam HP Saksi lagi untuk konfirmasi Pin ATM kepada istrinya;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan HP milik Saksi lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kedepan rumah untuk telfon lagi dan setelah selesai menelephone kemudian Terdakwa masuk lagi keruang tamu selanjutnya menyuruh Saksi untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa karena Saksi tidak mau kemudian Terdakwa mengajak bapak Saksi untuk mengambil uang di BRILINK terdekat;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bapak Saksi mau dan langsung pergi berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan seorang laki-laki tersebut yang menyetir;
  - Bahwa kemudian selang waktu kurang lebih lima menit Ibuk Saksi bilang kepada Saksi *"HP mu jek di gowo wong mau, ndang di susul"*;
  - Bahwa setelah itu Saksi langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju ke BRILINK terdekat;
  - Bahwa saat sampai di BRILINK kemudian Saksi bertanya kepada yang jaga BRILINK yang intinya apakah ada dua bapak-bapak yang mengambil uang;
  - Bahwa kemudian di jawab tidak ada selanjutnya Saksi pergi ke arah pasar tempel dan saat di pasar tempel Saksi melihat bapak Saksi sedang duduk dipinggir jalan;
  - Bahwa kemudian Saksi menghampiri dan Saksi bertanya kepada bapak Saksi *"pak kowe kok nang kene, lha wong mau nangdi"*;
  - Bahwa setelah itu jawab oleh bapak Saksi *"wonge ngalor, jare arep jemput bojone"*;
  - Bahwa kemudian Saksi ke utara untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa di tipu kemudian Saksi melaporkan ke Polsek pitu
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Vivo Y27s warna hijau dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Merk Vivo Y27s warna hijau yang diperlihatkan oleh penuntut umum Dosbox dan kwitansi tersebut milik saksi yang hpnya yang diambil oleh terdakwa
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sukinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan Saksi SITI LESTARI untuk bersedia untuk menyerahkan HP Vivo Y27s warna hijau kepada Terdakwa;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bernama Sdr. NURKOLIS teman dari anak Saksi yang bernama Sdr. EKSANUDIN yang sedang bekerja di TAIWAN;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi *"bu niki kulo angsal titipan arto Rp.1.200.000,- saking mas EKSAN, di kengken nyukakne anake Rp.1000.000,- terus seng Rp.200.000,- kagem njenengan"*;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdri. SITI LESTARI untuk menelfon Sdr. EKSAUDIN;
- Bahwa setelah itu Sdri. SITI LESTARI menelfon Sdr. EKSANUDIN namun tidak di angkat;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdri. SITI LESTARI untuk memanggil suami Saksi yang bernama Sdr. MAHMUDI;
- Bahwa kemudian Sdri. SITI LESTARI memanggil Sdr. MAHMUDI yang ada di belakang rumah untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdri. SITI LESTARI memanggil Sdr. MAHMUDI kemudian Sdri. SITI LESTARI kembali ke ruang tamu dengan di ikuti Sdr. MAHMUDI dan saat di ruang tamu kemudian Terdakwa meminjam HP milik Sdri. SITI LESTARI dengan alasan HP miliknya tidak ada kuota Internetnya serta akan di gunakan menelfon istrinya untuk meminta nomot pin ATM;
- Bahwa karena Sdri. SITI LESTARI percaya kemudian meminjamkan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242 miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar ke depan rumah Saksi untuk menelepon namun Saksi tidak tahu itu telfon beneran atau bohongan;
- Bahwa setelah selesai menelefon kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan menaruh HP di atas meja kemudian Terdakwa meminjam HP Sdri. SITI LESTARI lagi untuk konfirmasi Pin ATM kepada istrinya;
- Bahwa setelah itu Sdri. SITI LESTARI meminjamnkan HP nya lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kedepan untuk menelefon lagi;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menelepon kemudian Terdakwa masuk lagi keruang tamu selanjutnya menyuruh Sdri. SITI LESTARI untuk mengambil uang di ATM namun Sdri. SITI LESTARI tidak mau;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. MAHMUDI untuk mengambil uang di BRILINK terdekat;
  - Bahwa selanjutnya Sdr. MAHMUDI bersedia dan langsung pergi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan Terdakwa yang menyetir;
  - Bahwa kurang lebih lima menit kemudian Saksi berkata kepada Sdri. SITI LESTARI *"HP mu jek di gowo wong mau, ndang di susul"* dan setelah itu Sdri. SITI LESTARI langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya namun tidak ketemu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Mahmudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi SITI LESTARI untuk bersedia untuk menyerahkan HP Vivo Y27s warna hijau kepada Terdakwa;
  - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di belakang rumah sedang membuat kandang ayam di datangi oleh anak Saksi yang bernama Sdri. SITI LESTARI untuk memberitahu Saksi bahwa ada Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. NURKOLIS dan mengaku teman dari anak Saksi yang bernama Sdr. EKSANUDIN;
  - Bahwa Terdakwa akan memberikan uang titipan dari Sdr. EKSANUDIN dan setelah itu Saksi langsung ke ruang tamu untuk menemui Terdakwa;
  - Bahwa saat di ruang tamu kemudian Terdakwa meminjam HP milik Sdri. SITI LESTARI dengan alasan HP miliknya tidak ada kuota Internetnya serta akan di gunakan menelfon istrinya untuk meminta nomor pin ATM;
  - Bahwa karena Sdri. SITI LESTARI percaya kemudian meminjamkan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 :

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242 miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar ke depan rumah Saksi untuk menelepon namun Saksi tidak tahu itu telfon benaran atau bohongan;
  - Bahwa setelah selesai menelepon kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan menaruh HP di atas meja;
  - Bahwa kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa meminjam HP Sdri. SITI LESTARI lagi untuk konfirmasi Pin ATM kepada istrinya;
  - Bahwa setelah itu Sdri. SITI LESTARI meminjamnkan HP nya lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kedepan untuk telfon lagi;
  - Bahwa setelah selesai menelepon kemudian Terdakwa masuk lagi keruang tamu selanjutnya menyuruh Sdri. SITI LESTARI untuk mengambil uang di ATM namun Sdri. SITI LESTARI tidak mau;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil uang di BRILINK terdekat;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersedia dan langsung pergi berboncengan dengan seorang Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dengan Terdakwa yang menyetir;
  - Bahwa kemudian saat sampai di pinggir jalan dekat pasar tempel Terdakwa menyuruh Saksi turun terlebih dahulu dengan alasan Terdakwa akan menjemput istrinya;
  - Bahwa setelah itu Saksi turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa pergi namun tak kunjung kembali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Anak Korban Farkhan Fahrezy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Anak saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Anak Saksi FARKHAN FAHREZY untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna hitam kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berada di depan rumah Anak Saksi FARKHAN FAHREZY untuk menunggu pedagang bakpao yang lewat kemudian selang waktu kurang lebih 30 menit Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV datang kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi FARKHAN FAHREZY "bapak e enten mboten" Anak Saksi FARKHAN FAHREZY jawab "mboten" orang tersebut bertanya lagi "la mase enten" Anak Saksi FARKHAN FAHREZY jawab "mboten enten, kerjo karo bapak e teng solo" selanjutnya Terdakwa duduk di sebelah Anak Saksi FARKHAN FAHREZY, kemudian Terdakwa bertanya lagi "nang omah dewe le ?" Anak Saksi FARKHAN FAHREZY jawab "dewe teng griyo" kemudian Anak Saksi FARKHAN FAHREZY bertanya "enten nopo pak?" selanjutnya di jawab "rencange bapake" setelah itu Terdakwa bertanya "bapakmu jenenge sopo, mas mu jenenge sopo" Anak Saksi FARKHAN FAHREZY jawab "bapak e namine SUWARNO, mase namine mas YOVAN" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Saksi FARKHAN FAHREZY "nduwe paketan le?" Anak Saksi FARKHAN FAHREZY jawab "enten" selanjutnya Terdakwa bilang kepada Anak Saksi FARKHAN FAHREZY "nyilih le di nggo nelfon bapak'e";
- Bahwa kemudian Anak Saksi FARKHAN FAHREZY mengambil HP Oppo A54 warna hitam milik Anak Saksi FARKHAN FAHREZY di kamar belakang selanjutnya Anak FARKHAN FAHREZY pinjamkan kepada Terdakwa dengan Anak Saksi FARKHAN FAHREZY bukakan nomor HP bapak Anak Saksi FARKHAN FAHREZY namun HP Saksi malah di kunci;
- Bahwa selanjutnya datang pedagang bakpao dan Anak Saksi FARKHAN FAHREZY langsung beli bakpao kemudian Terdakwa bertanya password kunci HP dan langsung diberitahu;
- Bahwa kemudian orang tersebut menelefon bapak Anak Saksi FARKHAN FAHREZY namun Anak Saksi FARKHAN FAHREZY tidak tahu telfon benaran atau tidak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bilang kepada Anak Saksi FARKHAN FAHREZY "HPne tak silih ya le, arep transfer nang bapak'e" Anak Saksi FARKHAN FAHREZY jawab "nggeh" kemudian orang tersebut bertanya "agen Bank teng pundi" Anak Saksi FARKHAN FAHREZY jawab "teng watugudel" selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada Anak Saksi FARKHAN FAHREZY "HPne tak silih sik ya le" kemudian HP Anak Saksi FARKHAN FAHREZY di masukan ke kantong celana sebelah kiri dan Terdakwa langsung pergi;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi FARKHAN FAHREZY menunggu kurang lebih 30 menit namun Terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan HP milik Anak Saksi FARKHAN FAHREZY;
  - Bahwa selanjutnya Anak Saksi FARKHAN FAHREZY menyusul ibu Anak FARKHAN FAHREZY di rumah tetangga Anak Saksi FARKHAN FAHREZY untuk memberitahu bahwa HP Anak Saksi FARKHAN FAHREZY di pinjam oleh Terdakwa namun tidak di kembalikan;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi FARKHAN FAHREZY merasa di tipu dan Anak Saksi FARKHAN FAHREZY bersama Ibu Saksi melaporkan ke Polsek pitu
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi FARKHAN FAHREZY mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Opoo A54 warna hitam yang diperlihatkan oleh penuntut umum Dosbox tersebut milik saksi yang hpnya yang diambil oleh terdakwa
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Juarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Anak FARKHAN FAHREZY untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna hitam kepada Terdakwa
  - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi kemudian di datangi oleh anak Saksi yang bernama Sdr. FARKHAN FAHREZY sambil menangis dengan bilang yang intinya hpnya telah di bawa Terdakwa yang mengaku teman dari ayahnya (suami Saksi);
  - Bahwa setelah itu Saksi menelfon Sdr. SUWARNO (suami Saksi) untuk bertanya ***"opo bener koncomu maeng rene, jare mau enek koncomu moro, nyilih HPne arkhan terus di gowo tapi gak di balekne"*** kemudian di jawab oleh Sdr. SUWARNO ***"ora enek telfon"***;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak FARKHAN FAHREZY merasa di tipu kemudian Anak FARKHAN FAHREZY bersama Saksi melaporkan ke Polsek Pitu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak FARKHAN FAHREZY mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Siti Nur Rohmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Anak FARKHAN FAHREZY untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari 09.30 WIB Saksi pergi ke warung dekat rumah Saksi dengan naik sepeda motor untuk membeli cabai dan saat perjalanan membeli cabai Saksi melihat didepan rumah Sdri. JUARNI ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang mondar mandir namun Saksi tidak menghiraukan orang tersebut;
- Bahwa setelah membeli cabai Saksi langsung menuju kerumah kakek Saksi untuk bantu-bantu masak buat acara doa bersama;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira 10.00 WIB Anak FARKHAN FAHREZY anak dari Sdri. JUARNI datang sambil menangis dengan bilang yang intinya hpnya telah di bawa Terdakwa yang mengaku teman dari ayahnya;
- Bahwa setelah itu Sdri. JUARNI menelfon Sdr. SUWARNO (suami nya) untuk bertanya ***“opo bener koncomu maeng rene, jare mau enek koncomu moro, nyilih HPne arkhan terus di gowo tapi gak di balekne”*** kemudian di jawab oleh Sdr. SUWARNO ***“ora enek telfon”***;
- Bahwa setelah itu Saksi berpendapat bawa orang laki-laki yang berada di depan rumah Sdri. JUARNI tadi yang membawa HP milik Anak FARKHAN FAHREZY;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi di mintai keterangan di polres ngawi guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 7. Saksi Aulia Yulistyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025\_sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Anak FARKHAN FAHREZY untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna hitam kepada Terdakwa;
  - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi berada di depan rumah Saksi melihat Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Hitam yang sedang berbicara dengan Sdr. FARKHAN FAHREZY;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr. FARKHAN FAHREZY menyerahkan HP miliknya kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu Saksi memanggil Sdr. NIKO ALFADONI (suami Saksi) yang ada di dalam rumah untuk memberitahu yang intinya ada orang yang tidak di kenal sedikit mencurigakan berada di depan rumah Sdr. FARKHAN FAHREZY;
  - Bahwa setelah itu Sdr. NIKO ALFADONI mengintip dari jendela dan selanjutnya Sdr. NIKO ALFADONI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna putih mendatangi Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025\_sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Anak FARKHAN FAHREZY untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna hitam kepada Terdakwa namun setelah Sdr. NIKO ALFADONI mendekat Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor yang di bawa sebelumnya;
  - Bahwa . Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi di beritahu oleh Sdri. JUARNI Ibu dari Sdr. FARKHAN FAHREZY bahwa HP

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. FARKHAN FAHREZY telah di pinjam Terdakwa namun tidak di kembalikan;

- Bahwa setelah itu Saksi menceritakan hal tersebut kepada Sdr. NIKO ALFADONI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi di mintai keterangan di polres ngawi guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Siti Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Anak FARKHAN FAHREZY untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 warna hitam kepada Terdakwa;
  - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi berada dalam rumah Saksi kemudian Saksi di beritahu oleh Sdri. AULIA YULISTYANI (Istri Saksi) yang intinya ada orang yang tidak di kenal sedikit mencurigakan berada di depan rumah Sdr. FARKHAN FAHREZY;
  - Bahwa, setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi dan selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi di beritahu oleh Sdri. AULIA YULISTYANI bahwa HP milik Sdr. FARKHAN FAHREZY telah di pinjam Terdakwa namun tidak di kembalikan;
  - Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi di mintai keterangan di polres ngawi guna proses lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
9. Saksi Cheppy Nur Ilham Yuniarto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Pelanggarem RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi Yanti, Anak Saksi Farkhan Fahrezy, Saksi Siti Lestari dan Saksi RADIANTO untuk bersedia menyerahkan barang berupa handphone yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yanti mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Siti Lestari mengalami kerugian sebesar Rp 2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kejadian Penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (buah) HP Merk VIVO Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/01/I/2025/SPKT/POLSEK PITU /POLRES NGAWI/POLDA JATIM, tanggal 16 Januari 2025 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah milik Sdr. MAHMUDI masuk Dsn. Ngubalan RT. 05 RW. 04 Ds. Banjarbanggi Kec. Pitu Kab. Ngawi., kejadian Penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (buah) HP Merk OPPO A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861008053590312, Nomor IMEI 2 : 861008053590304 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/02/I/2025/SPKT/POLSEK PITU /POLRES NGAWI/POLDA JATIM, tanggal 16 Januari 2025 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah milik Sdr. SUWARNO masuk Dsn. Nglebur Ds. Kalang Kec. Pitu Kab. Ngawi, Kejadian Penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C51 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/01/I/2025/SPKT/POLSEK KEDUNGALAR/POLRES NGAWI/POLDA

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATIM, tanggal 16 Januari 2025 tersebut terjadi Pada bulan April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Di rumah milik Sdri. YANTI masuk Dsn. Pelanggarem RT. 03 RW. 04 Ds. Pelanglor Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku Penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (buah) HP Merk VIVO Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242, 1 (buah) HP Merk OPPO A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861008053590312, Nomor IMEI 2 : 861008053590304, dan 1 (satu) buah HP merk Realme Type C51 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522 tersebut adalah Sdr. ROKHIM HARIONO Bin WULYONO (Alm). awal mulanya menindaklanjuti sehubungan dengan perkara penipuan tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan perkara tersebut yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya bahwa terduga pelaku penipuan tersebut sedang berada di wilayah Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi beserta tim mendatangi keberadaan terduga pelaku tersebut dan setelah didatangi orang tersebut mengaku bernama Sdr. ROKHIM HARIONO Bin WULYONO (Alm);
  - Bahwa selnjutnya di lakukan interogasi terhadap Sdr. ROKHIM HARIONO Bin WULYONO (Alm), kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (buah) HP Merk VIVO Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242, 1 (buah) HP Merk OPPO A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861008053590312, Nomor IMEI 2 : 861008053590304, dan 1 (satu) buah HP merk Realme Type C51 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
10. Saksi Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah masuk Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP Realme C51 warna hijau kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut mulanya pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, kemudian datang Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku teman dari menantu Saksi yang bernama Sdr. NUR SAID dengan berbicara *"bu niki leres griyane pak YUK, morotuane NUR SAID"* kemudian Saksi jawab *"nggeh"*, kemudian Terdakwa berkata *"kulo gadah sambutan Rp.1.500.000,- teng gene NUR SAID, mangke kulo titipne njenengan nggeh bu"* Saksi jawab *"nggeh"* selanjutnya Terdakwa berbicara lagi *"kulo nyambut HPne bu, kagem telfon mas nur"*;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah HP Merk Realme C51 warna hijau milik Saksi selanjutnya Saksi pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon dengan menggunakan HP milik Saksi namun Saksi tidak tahu telfon benaran atau tidak;
- Bahwa kemudian setelah selesai menelepon, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi *"mriki enten BRILINK to bu"* Saksi jawab *"enten, mangke kulo terne"* Terdakwa menjawab *"njenengan ntosi mriki riyen, kulo tak mendet bojo kulo teng warung lapangan"* Saksi jawab *"nggeh"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan membawa HP milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya selang waktu kurang lebih sekitar 15 menit Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa kemudian Saksi cari namun tidak ketemu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa di tipu dan Saksi melaporkan ke Polsek Kedunggalar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Realme C51 warna hijau milik saksi yang hpnya yang diambil oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 11. Saksi Radianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.45 WIB bertempat di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi untuk bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam kepada Terdakwa
  - Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 12.45 Wib Terdakwa dengan menggunakan Spm Honda ADV datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Kawis RT.005/003, Ds. Pucangan, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi dengan tujuan untuk bertamu dan meberitahukan bahwa pelaku mengaku berteman dengan anak Saksi yang bernama AZIZ yang saat ini sedang bekerja di Kalimantan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengaku punya hutang kepada anak Saksi yang bernama AZIZ sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pelaku berniat untuk membayarkan hutang tersebut dengan cara akan mengambil uang di BRI dengan sebelumnya pelaku pura-pura menelepon menggunakan Hp milik Istri Saksi yaitu Sdri. PARYATUN;) dikarenakan pelaku lupa Pin ATM BRI;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengamnbil HP milik Saksi merk ZTE BLADE A54 warna Hitam yang Saksi letakan di meja ruang tamu untuk digunakan mencatat no.Pin;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke ATM BRI yang berada di Dsn. Gendoro,Ds. Cepoko untuk mengambil uang dengan pelaku masih membawa Hp milik Saksi tersebut dab HP milik Saksi tersebut di masukkan ke dalam tas milik Terdakwa;
  - Bahw benar kemudian Saksi beserta pelaku pergi ke Atm BRI secara bersama-sama dengan cara Saksi dibonceng menggunakan sepeda motor Honda ADV milik Terdakw;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah sampai di gapura masuk desa Saksi diturunkan di jalan dikarenakan pelaku beralasan akan menjemput anak istrinya terlebih dahulu untuk diajak ke rumah Saksi dan setelah Saksi tunggu lama pelaku tidak kembali Saksi menjadi sadar telah menjadi korban penipuan dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke Mapolsek Ngrambe untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Dosbox HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik saksi yang hpnya yang diambil oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada bulan April tahun 2024 sampai dengan Januari 2025, bertempat di rumah masuk Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi YANTI, Anak Saksi FARKHAN FAHREZY, Saksi SITI LESTARI dan saksi RADIANTO untuk bersedia menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan barang diprgunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi terpasang K-5422-GA dengan tujuan mengambil HP milik orang lain;

- Bahwa sesampainya di Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mencari informasi kepada tetangga Saksi Yanti terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau di Kalimantan;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Nur Said bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Nur Said;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Nur Said lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanti dan mengaku sebagai teman dari Saudara Nur Said yang merupakan menantu dari Saksi Yanti yang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "bu niki leres griyane Pak Yuk morotuone Nur Said" kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh" lalu Terdakwa berkata "kulo gadah sambutan Rp 1.500.000,- teng gene Nur Said, mangke kulo titipne njenengan nggih bu" (saya punya hutang Rp 1.500.000.000,- ke Nur Said, nanti saya titipkan ke ibu ya);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam HP milik Saksi Yanti untuk menelfon saudara Nur Said;
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi Yanti meminjamkan HP Realme C51 warna hijau miliknya lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berpura-pura menelfon Saudara Nur Said;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanti "mriki enten BRILINK to bu" (disini ada BRINLINK kan bu) kemudian Saksi Yanti menjawab "enten, mangke kulo terne" lalu Terdakwa berkata "njenengan ntosi mriki riyen, kulo tak mendet bojo kulo teng warung lapangan" (ibu tunggu disini saja, saya mau menjemput istri saya di warung lapangan) kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Realme C51 warna hijau milik Saksi Yanti;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi dengan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA;

- Bahwa sesampainya di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat Anak Saksi Farkhan Fahrezy yang sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi Farkhan Fahrezy kemudian duduk di sebelahnya dan bertanya "bapak e enten mboten?" (bapak ada atau tidak?) yang dijawab oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten" (tidak) lalu Terdakwa bertanya lagi "la mas e enten" (masnya ada?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten enten, kerjo karo bapak e teng solo" (tidak ada, kerja sama bapak di Solo), lalu Terdakwa bertanya lagi "nang omah dewe le?" (kamu di rumah sendiri?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "dewe teng griyo" (sendirian di rumah), kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy bertanya kembali "enten nopo pak?" (ada apa pak?) lalu dijawab Terdakwa "rencange bapakmu" (temannya bapakmu), setelah itu Terdakwa bertanya lagi "bapakmu jenenge sopo, masmu jenenge sopo?" lalu dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "bapak e namine Suwarno, mas e namine Mas Yovan" (bapak namanya Suwarno, mas namanya Mas Yovan) kemudian Terdakwa bertanya lagi "nduwe paketan le?" (punya paketan?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "enten" (ada) selanjutnya Terdakwa mengatakan "nyilih le dinggo nelfon bapak e." (pinjam dibuat telfon bapak);
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengambil HP Oppo A54 warna hitam miliknya namun oleh Terdakwa HP Oppo A54 warna hitam tersebut terkunci;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi Farkhan Fahrezy meninggalkan Terdakwa Rokhim Hariono yang berada di depan rumahnya untuk membeli bakpao lalu Terdakwa bertanya password HP selanjutnya diberitahu oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menelfon orangtua Anak Saksi Farkhan Fahrezy;
- Bahwa setelah menelfon Terdakwa mengatakan "HPne tak silih ya le, arep transfer nang bapak e" (HPnya tak pinjam ya nak, mau transfer ke bapak) lalu

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Oppo A54 warna hitam milik Anak Saksi Farkhan Fahrezy;

- Bahwa perbuatan berikutnya dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa setelah melakukan aksinya pada korban pertama yaitu Anak Saksi Farkhan Fahrezy lalu di hari yang sama Terdakwa mencari korban selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA;
- Bahwa kemudian sesampainya di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Terdakwa mencari informasi kepada tetangga Saksi Siti Lestari setelah mendapat informasi terkait dengan identitas orang yang merantau di luar negeri;
- Bahwa selanjutnya tetangga Saksi Siti Lestari menunjuk rumah Saksi Siti Lestari, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Lestari dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Lestari dan mengaku bernama Nurkolis sebagai teman dari Saudara Eksanudin yang merupakan kakak dari Saksi Korban Siti Lestari yang bekerja di Taiwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Siti Lestari "Bu niki kulo angsal titipan arto Rp. 1.200.000 saking Mas Eksan, di kengen nyukakne anake Rp. 1.000.000 terus seng Rp. 200.000 kagem njenengan" setelah itu Saksi Sukinah juga menghampiri Terdakwa dan meminta Saksi Siti Lestari untuk menelfon Saudara Eksanudin namun tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Saksi Sukinah meminta Saksi Siti Lestari memanggil Saksi Mahmudi untuk menemui Terdakwa Rokhim Hariono dan selanjutnya Terdakwa meminjam HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan HP miliknya tidak memiliki kuota untuk menelfon istrinya guna menanyakan pin ATM;
- Bahwa kemudian Saksi Siti Lestari meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk meyakinkan Saksi Siti Lestari;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menelfon istrinya dan setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah tersebut dan menaruh HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari di atas meja;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa meminjam kembali HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan mengonfirmasi pin ATM milik Terdakwa;
- Bahwa karena yakin dan percaya perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi Siti Lestari meminjamkan lagi HP Vivo Y27s warna hijau tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta Saksi Siti Lestari untuk mengambil uang di ATM namun Saksi Siti Lestari menolaknya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mahmudi pergi ke BRILINK untuk mengambil uang guna membayar hutang lalu Saksi Mahmudi dibonceng oleh Terdakwa dengan membawa HP milik Saksi Siti Lestari;
- Bahwa selanjutnya sesampainya dipinggir jalan dekat Pasar Tempel Saksi Mahmudi disuruh turun dengan alasan Terdakwa mau menjemput istrinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa HP milik Saksi Siti Lestari;
- Bahwa perbuatan berikutnya dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 awalnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA;
- Bahwa sesampainya di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sekira pukul 12.45 wib, Terdakwa mencari informasi kepada tetangga terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Aziz bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara Aziz dan bertemu dengan orangtua Saudara Aziz yaitu Saksi Radianto dan Saksi Paryatun;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya kemudian Terdakwa mengaku sebagai teman dari Saudara Aziz lalu berkata "Pak aku koncone Aziz" kemudian Saksi Radianto menjawab "nggeh, njenengan tiang pundi pak?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Watujago, Ngawi etan" setelah itu Saksi Radianto bertanya "enten keperluan nopo pak?" dan dijawab Terdakwa "kulo gadah utang teng Aziz Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pak, riyen kagem bancakan 40 dino mbah kulo." setelah itu Terdakwa berkata "sakniki ajeng

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kulo saur teng mamak e Aziz" lalu Saksi Radianto menjawab "Nggeh" selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Paryatun dengan berkata "bu nyilih Hpne, ajeng ngge telfon Aziz, soale Hpne kuli mboten enten paketane" lalu Saksi Paryatun meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa berpura-pura telfon Saudara Aziz;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun di meja lalu Terdakwa berpura-pura mengambil uang yang berada diatasnya dan setelah berkata "duh duite kurang";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Paryatun yang berada di meja dengan alasan untuk menelfon istrinya menanyakan pin ATM;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun diatas meja sejajar dengan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto kemudian Saksi Paryatun berkata "ditulis nang kertas mawon pin e" lalu dijawab Terdakwa "teng HP iki wae" sambil menunjuk HP milik Saksi Radianto;
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa maka Saksi Radianto memperbolehkan Terdakwa mengambil HP miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam kedalam tas slempang milik Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Radianto untuk pergi ke ATM berpura-pura mengambil uang;
- Bahwa sesampainya di gapura masuk desa Pucangan Terdakwa menurunkan Saksi Radianto dengan alasan akan menjemput istri dan anaknya yang ditinggal di warung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Radianto dan membawa HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto menuju Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Vivo Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Merk Vivo Y27s warna hijau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Opoo A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861008053590312, Nomor IMEI 2 : 861008053590304;
4. 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Realme C51 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda ADV warna Hitam dengan No.Po Terpasang K 5422 GA beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) buah HP Merk Realme C51 warna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522;
7. 1 (satu) buah Dosbox HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104;
8. 1 (satu) buah HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 sampai dengan Januari 2025, bertempat di rumah masuk Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi YANTI, Anak Saksi FARKHAN FAHREZY, Saksi SITI LESTARI dan saksi RADIANTO untuk bersedia menyerahkan barang miliknya kepada Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian barang tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan barang diprgunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi terpasang K-5422-GA dengan tujuan mengambil HP milik orang lain;

- Bahwa sesampainya di Dusun Pelanggare RT 03 RW 04 Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mencari informasi kepada tetangga Saksi Yanti terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau di Kalimantan;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Nur Said bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Nur Said;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Nur Said lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanti dan mengaku sebagai teman dari Saudara Nur Said yang merupakan menantu dari Saksi Yanti yang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "bu niki leres griyane Pak Yuk morotuone Nur Said" kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh" lalu Terdakwa berkata "kulo gadah sambutan Rp 1.500.000,- teng gene Nur Said, mangke kulo titipne njenengan nggih bu" (saya punya hutang Rp 1.500.000.000,- ke Nur Said, nanti saya titipkan ke ibu ya);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam HP milik Saksi Yanti untuk menelfon saudara Nur Said;
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi Yanti meminjamkan HP Realme C51 warna hijau miliknya lalu Terdakwa keluar dari rumah dan berpura-pura menelfon Saudara Nur Said;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanti "mriki enten BRILINK to bu" (disini ada BRINLINK kan bu) kemudian Saksi Yanti menjawab "enten, mangke kulo terne" lalu Terdakwa berkata "njenengan ntosi mriki riyen, kulo tak mendet bojo kulo teng warung lapangan" (ibu tunggu disini saja, saya mau menjemput istri saya di warung lapangan) kemudian Saksi Yanti menjawab "nggeh";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Realme C51 warna hijau milik Saksi Yanti;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi dengan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA;

- Bahwa sesampainya di Dusun Nglebur RT 02 RW 02 Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat Anak Saksi Farkhan Fahrezy yang sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi Farkhan Fahrezy kemudian duduk di sebelahnya dan bertanya "bapak e enten mboten?" (bapak ada atau tidak?) yang dijawab oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten" (tidak) lalu Terdakwa bertanya lagi "la mas e enten" (masnya ada?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "mboten enten, kerjo karo bapak e teng solo" (tidak ada, kerja sama bapak di Solo), lalu Terdakwa bertanya lagi "nang omah dewe le?" (kamu di rumah sendiri?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "dewe teng griyo" (sendirian di rumah), kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy bertanya kembali "enten nopo pak?" (ada apa pak?) lalu dijawab Terdakwa "rencange bapakmu" (temannya bapakmu), setelah itu Terdakwa bertanya lagi "bapakmu jenenge sopo, masmu jenenge sopo?" lalu dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "bapak e namine Suwarno, mas e namine Mas Yovan" (bapak namanya Suwarno, mas namanya Mas Yovan) kemudian Terdakwa bertanya lagi "nduwe paketan le?" (punya paketan?) dan dijawab Anak Saksi Farkhan Fahrezy "enten" (ada) selanjutnya Terdakwa mengatakan "nyilih le dinggo nelfon bapak e." (pinjam dibuat telfon bapak);
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengambil HP Oppo A54 warna hitam miliknya namun oleh Terdakwa HP Oppo A54 warna hitam tersebut terkunci;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi Farkhan Fahrezy meninggalkan Terdakwa Rokhim Hariono yang berada di depan rumahnya untuk membeli bakpao lalu Terdakwa bertanya password HP selanjutnya diberitahu oleh Anak Saksi Farkhan Fahrezy;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menelfon orangtua Anak Saksi Farkhan Fahrezy;
- Bahwa setelah menelfon Terdakwa mengatakan "HPne tak silih ya le, arep transfer nang bapak e" (HPnya tak pinjam ya nak, mau transfer ke bapak) lalu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa HP Oppo A54 warna hitam milik Anak Saksi Farkhan Fahrezy;

- Bahwa perbuatan berikutnya dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa setelah melakukan aksinya pada korban pertama yaitu Anak Saksi Farkhan Fahrezy lalu di hari yang sama Terdakwa mencari korban selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA;
- Bahwa kemudian sesampainya di Dusun Ngubalan RT 05 RW 04 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Terdakwa mencari informasi kepada tetangga Saksi Siti Lestari setelah mendapat informasi terkait dengan identitas orang yang merantau di luar negeri;
- Bahwa selanjutnya tetangga Saksi Siti Lestari menunjuk rumah Saksi Siti Lestari, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Lestari dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Lestari dan mengaku bernama Nurkolis sebagai teman dari Saudara Eksanudin yang merupakan kakak dari Saksi Korban Siti Lestari yang bekerja di Taiwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Siti Lestari "Bu niki kulo angsal titipan arto Rp. 1.200.000 saking Mas Eksan, di kengen nyukakne anake Rp. 1.000.000 terus seng Rp. 200.000 kagem njenengan" setelah itu Saksi Sukinah juga menghampiri Terdakwa dan meminta Saksi Siti Lestari untuk menelfon Saudara Eksanudin namun tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Saksi Sukinah meminta Saksi Siti Lestari memanggil Saksi Mahmudi untuk menemui Terdakwa Rokhim Hariono dan selanjutnya Terdakwa meminjam HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan HP miliknya tidak memiliki kuota untuk menelfon istrinya guna menanyakan pin ATM;
- Bahwa kemudian Saksi Siti Lestari meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk meyakinkan Saksi Siti Lestari;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menelfon istrinya dan setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah tersebut dan menaruh HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari di atas meja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa meminjam kembali HP Vivo Y27s warna hijau milik Saksi Siti Lestari dengan alasan mengonfirmasi pin ATM milik Terdakwa;
- Bahwa karena yakin dan percaya perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi Siti Lestari meminjamkan lagi HP Vivo Y27s warna hijau tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta Saksi Siti Lestari untuk mengambil uang di ATM namun Saksi Siti Lestari menolaknya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mahmudi pergi ke BRILINK untuk mengambil uang guna membayar hutang lalu Saksi Mahmudi dibonceng oleh Terdakwa dengan membawa HP milik Saksi Siti Lestari;
- Bahwa selanjutnya sesampainya dipinggir jalan dekat Pasar Tempel Saksi Mahmudi disuruh turun dengan alasan Terdakwa mau menjemput istrinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan membawa HP milik Saksi Siti Lestari;
- Bahwa perbuatan berikutnya dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 awalnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Ngawi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi K-5422-GA;
- Bahwa sesampainya di Dusun Kawis RT 05 RW 03 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sekira pukul 12.45 wib, Terdakwa mencari informasi kepada tetangga terkait dengan identitas orang yang bekerja merantau;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Aziz bekerja di Kalimantan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara Aziz dan bertemu dengan orangtua Saudara Aziz yaitu Saksi Radianto dan Saksi Paryatun;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya kemudian Terdakwa mengaku sebagai teman dari Saudara Aziz lalu berkata "Pak aku koncone Aziz" kemudian Saksi Radianto menjawab "nggeh, njenengan tiang pundi pak?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Watujago, Ngawi etan" setelah itu Saksi Radianto bertanya "enten keperluan nopo pak?" dan dijawab Terdakwa "kulo gadah utang teng Aziz Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pak, riyen kagem bancakan 40 dino mbah kulo." setelah itu Terdakwa berkata "sakniki ajeng

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulo saur teng mamak e Aziz" lalu Saksi Radianto menjawab "Nggeh" selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik Saksi Paryatun dengan berkata "bu nyilih Hpne, ajeng ngge telfon Aziz, soale Hpne kuli mboten enten paketane" lalu Saksi Paryatun meminjamkan HP miliknya kemudian Terdakwa berpura-pura telfon Saudara Aziz;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun di meja lalu Terdakwa berpura-pura mengambil uang yang berada diatasnya dan setelah berkata "duh duite kurang";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi Paryatun yang berada di meja dengan alasan untuk menelfon istrinya menanyakan pin ATM;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh HP milik Saksi Paryatun diatas meja sejajar dengan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto kemudian Saksi Paryatun berkata "ditulis nang kertas mawon pin e" lalu dijawab Terdakwa "teng HP iki wae" sambil menunjuk HP milik Saksi Radianto;
- Bahwa karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa maka Saksi Radianto memperbolehkan Terdakwa mengambil HP miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam kedalam tas slempang milik Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Radianto untuk pergi ke ATM berpura-pura mengambil uang;
- Bahwa sesampainya di gapura masuk desa Pucangan Terdakwa menurunkan Saksi Radianto dengan alasan akan menjemput istri dan anaknya yang ditinggal di warung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Radianto dan membawa HP merk ZTE BLADE A54 warna hitam milik Saksi Radianto menuju Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **ISTIARI Binti SAELAN** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan "*Penipuan*" adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan "*Rangkaian kebohongan*" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Menggerakkan Orang Lain*” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “*Menyerahkan Suatu Benda*” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Concursus realis (meerdaadse samenloop) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulative van straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali dengan korban Saksi Yanti, Anak Saksi Farkhan Fahrezy, Saksi Siti Lestari dan Saksi RADIANTO untuk bersedia menyerahkan barang berupa handphone yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yanti mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Anak Saksi Farkhan Fahrezy mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Lestari mengalami kerugian sebesar Rp 2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Vivo Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Merk Vivo Y27s warna hijau; yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Siti Lestari, maka **dikembalikan kepada Saksi Siti Lestari**;
- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Oppo A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861008053590312, Nomor IMEI 2 : 861008053590304; yang telah disita dari Anak Korban Farkhan Fahrezy, maka **dikembalikan kepada Anak Korban Farkhan Fahrezy**;
- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Realme C51 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme C51 warna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Yanti, maka **dikembalikan kepada Saksi Yanti**;

- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104;
- 1 (satu) buah HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104;

Yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Radianto, maka **dikembalikan kepada Saksi Radianto**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda ADV warna Hitam dengan No.Po Terpasang K 5422 GA beserta kunci kontaknya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi nya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ROKHIM HARIONO BIN WULYONO (ALM)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Vivo Y27s warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 865780078593259, Nomor IMEI 2 : 865780078593242;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Merk Vivo Y27s warna hijau;  
**dikembalikan kepada Saksi Siti Lestari;**
  - 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Opoo A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861008053590312, Nomor IMEI 2 : 861008053590304;  
**dikembalikan kepada Anak Korban Farkhan Fahrezy**
  - 1 (satu) buah Dosbox HP Merk Realme C51 warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522;
  - 1 (satu) buah HP Merk Realme C51 warna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 868534066716530, Nomor IMEI 2 : 868534066716522;  
**dikembalikan kepada Saksi Yanti;**
  - 1 (satu) buah Dosbox HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104;
  - 1 (satu) buah HP Merk ZTE BLADE A54 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862760068098108, Nomor IMEI 2 : 862760068298104;  
**dikembalikan kepada Saksi Radianto;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda ADV warna Hitam dengan No.Po Terpasang K 5422 GA beserta kunci kontaknya;  
**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H.Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45